

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekayaan alam adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh kekayaan alam di Indonesia dikuasai negara, sehingga negara memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam, negara memiliki satu tujuan yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan negara tersebut dinyatakan pada alinea ke - 4 Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara tegas mengenai kekayaan alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.” Pemanfaatan kekayaan alam, salah satunya dilakukan melalui pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan dibidang ekonomi.

Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam pengambilan kekayaan alam di Indonesia, harus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, terutama berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengambilan kekayaan alam harus memperhatikan lingkungan hidup. “Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang” hal itu di tegaskan dalam pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat (1) secara tegas menyatakan: “setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan”.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikatakan sebagai lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal tidak berada pada lingkungan yang tercemar dan rusak. Lingkungan dapat dikatakan baik apabila orang yang berada dalam lingkungan merasa aman, tentram dan sejahtera, sedangkan lingkungan yang sehat dapat dilihat dari lingkungan itu tidak membahayakan kesehatan makhluk hidup didalamnya. Lingkungan yang tercemar dan rusak dapat membahayakan kesehatan manusia dan menghambat perkembangan kehidupan makhluk hidup yang berada didalamnya. Penyebab tercemar dan rusaknya lingkungan dapat terjadi akibat kegiatan manusia. Salah satunya adalah pertambangan, sebab pertambangan dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan hidup.

Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi Indonesia.¹ Usaha pertambangan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, berupa hasil pertambangan yang dapat menambah kekayaan negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampak negatifnya, pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang harus dipulihkan.

Upaya pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan dilakukan melalui reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dan pascatambang merupakan tanggungjawab mutlak dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Hal ini sesuai dengan asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan yaitu dinyatakan dalam Pasal 88 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan

¹ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2007, hlm. 53.

dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Kemudian, Reklamasi dan pascatambang diatur didalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kewajiban perusahaan pertambangan dalam reklamasi dan pascatambang, adalah memberikan rencana reklamasi dan pascatambang; menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang; dan melakukan reklamasi dan pascatambang terhadap bekas pertambangan yang mengalami perusakan. hal itu diatur dalam Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Lingkungan hidup dapat dinyatakan rusak apabila melebihi kriteria baku lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 1 angka 15, 16 dan 17 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 1 Angka 15

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Pasal 1 Angka 16

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Pasal 1 Angka 17

kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan yang berada di daerah kabupaten/kota berada pada pemerintah daerah provinsi. Sejak diberlakukan undang – undang tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk mengelola usaha pertambangan di daerahnya. Begitu juga dengan usaha pertambangan emas yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, sejak tahun 2014 dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan telah ada sejak zaman kolonial Belanda² hingga kini di Kabupaten Solok Selatan masih terdapat tambang emas. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan, pada Tahun 2011 telah terdapat 11 IUP Emas dikabupaten Solok Selatan. Pada Tahun 2019 terdapat 2 (dua) IUP yang masih aktif yaitu PT Niaga Inti Mineral dan PT Bumi Indonesia Bersinar serta ada 6 (enam) IUP yang telah dicabut oleh Gubernur Pada Tahun 2017.³

Pertambangan Emas yang dilakukan di Kabupaten Solok Selatan menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan hidup. Pertambangan dilakukan dikawasan hutan dan sungai yang meninggalkan kerusakan. Perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan merupakan tanggungjawab dari perusahaan, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban mutlak yang diatur dalam Pasal 88 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup. Perusakan itu belum dipulihkan, sehingga dapat memicu timbulnya bencana alam⁴ atau membahayakan kehidupan masyarakat sekitar.

Dalam perkara pertambangan emas tersebut yang menjadi masalah mendasar adalah bagaimana pemenuhan kewajiban perusahaan pertambangan dalam upaya pemulihan lingkungan hidup setelah kegiatan pertambangan dilakukan dan sejauhmana pemerintah daerah dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan pertambangan emas untuk melakukan kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan. Sebab, Seluruh lokasi bekas tambang

² Harian Kompas, *Petambang Ilegal Serobot Hutan Lindung*, 27 November 2019, hlm.15. disebutkan bahwa tambang emas sudah ada sejak zaman Belanda dan masif dilakukan sejak tahun 2010.

³ Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, yang diberikan pada saat pra penelitian pada 28 November 2019.

⁴ Berita Liputan6.com, *Mencari Biang Keladi Banjir Bandang Di Kabupaten Solok Selatan*, <http://m.liputan6.com/regional/read/4125485/mencari-biang-keladi-banjir-bandang-di-solok-selatan>, diakses pada 26 Januari 2020, pukul 21:20 WIB.

di wilayah Kabupaten Solok Selatan belum ada upaya reklamasi, bahkan perusahaan pertambangan tidak memberikan dana jaminan reklamasi.⁵

Berdasarkan alasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian. Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Pertambangan Emas Dalam Reklamasi dan Pascatambang Di Kabupaten Solok Selatan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang meliputi hukum pertambangan (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaanya), hukum lingkungan hidup (Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan pelaksana) dan hukum administrasi negara (Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban perusahaan pertambangan emas dalam reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana tindak lanjut oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap perusahaan pertambangan emas yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

⁵ Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, yang diberikan pada saat pra penelitian pada 28 November 2019.

1. Mengetahui perusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan.
2. Mengetahui pemenuhan tanggung jawab perusahaan tambang emas dalam reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan.
3. Mengetahui tindak lanjut oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap perusahaan pertambangan emas yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum Agraria dan Sumber daya alam, yaitu dalam hukum pertambangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkhusus bagian reklamasi dan pascatambang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan menerapkan aturan mengenai pertambangan terutama untuk reklamasi dan pascatambang.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶ Metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-empiris, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terqualifikasi.⁷ Penelitian ini dari tujuannya merupakan penelitian efektivitas hukum yaitu penelitian hukum yang menelaah efektivitas suatu peraturan berlakunya hukum.⁸

Pada dasarnya penelitian hukum adalah penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum (*das sein* dan *das sollen*). Ideal hukum menurut Donald Black, adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam Undang – Undang atau keputusan hakim (*Law In Books*).⁹ Friedman menyatakan agar terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum, maka persoalan itu merupakan persoalan pilihan yang berhubungan dengan motif dan gagasan, yang dibagi dalam empat kategori yang meliputi: kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan kepatuhan.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu Individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 18.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.167.

⁸ *Ibid.*, hlm.137.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 25.

diharapkan dapat memperoleh gambaran faktual mengenai pemenuhan kewajiban perusahaan pertambangan emas dalam reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹² Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak – pihak langsung dalam persoalan penelitian. Pihak – pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, masyarakat disekitar tambang emas, dan perusahaan pertambangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundangan – perundangan. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi atas:
 - 1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan republik Indonesia yang meliputi :
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
 - c) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² *Ibid.*, hlm. 30.

- d) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku – buku hukum yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Sumber Data

Sumber data penelian terdiri dari:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian ini. wawancara langsung dilakukan dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Perusahaan Pertambangan Emas, yang pada saat ini terdapat 2 IUP yang masih aktif yaitu PT Niaga Inti Mineral dan PT Bumi Indonesia

Bersinar dan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Resarch*)

Pengumpulan data melalui buku – buku hukum, dokumen – dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di perpustakaan, yaitu:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

5. Teknik pengumpulan data,

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Menurut Fred N. Kerlinger wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹³ Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur yang bersifat *focused interview*. Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa wawancara yang bersifat *focused Interview* biasanya berisi daftar pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu berpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini, pihak yang akan

¹³ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

diwawancarai adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Perusahaan Pertambangan emas, serta masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

b. Studi Dokumen

Mempelajari bahan- bahan penelitian di perpustakaan maupun di penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, maka metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dan Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Sebab, penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mentukan isi suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan pengolahan data yang terkumpul tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang – undangan, pandangan pakar hukum, buku – buku hukum, hasil – hasil penelitian dan berbagai literature hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

